


KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala Rahmat dan Karunianya pada saya, penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019 (PENDEKATAN KASUS PT. XYZ)”**. Tugas akhir ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dalam penyusunan tesis sebagai tugas akhir ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- 2) Ibu Susi Susantijo, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- 3) Bapak Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., M.A selaku Dosen Pembimbing atas kesediaan waktu, kesabaran, dan pengetahuan dalam membimbing penulis selama proses tesis ini dilaksanakan.
- 4) Seluruh dosen Program Magister Kenotariatan yang telah mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.

- 
- 5) Staf karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan seluruh staff yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
 - 6) Para narasumber guna memperoleh data pada penelitian ini Bapak Novan, Bapak Minggus, Pak Syarie, Pak Ucok, Pak Wewen, selaku pegawai PT XYZ cab Depok Perusahaan Pembiayaan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan Penulis.
 - 7) Isteri saya yang saya cintai dan terbaik, Amira Fatimah, S.I.A yang selalu memberikan cinta, dukungan penuh juga doa yang tidak pernah putus.
 - 8) Keluarga inti tertercinta, yang selalu support Pak Taufiq Gunanto, S.E dan Ibu Danarestri Widya Alitarukmi, S.E, serta abang saya yang selalu mendoakan dan support dr. Aditya Rachmat Febrianto.
 - 9) Keluarga besar eyang kami tercinta alm Muchrim Hakim, alm. Kayanti Moerdjoko, dan Alm. Ali Achmad Chomzah, SH, MH., dan Hj. Sri Ismugini.
 - 10) Sahabat-sahabat seperjuangan Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Batch 12 Weekend. Karena kalian, hampir dua tahun ini akhir pekan saya selalu seru.
 - 11) Sahabat-sahabat kesayangan, yang selalu memberikan semangat juga keceriaan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini agar dapat selesai tepat waktu.
 - 12) Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah berjasa dalam membantu penyusunan tesis ini.
 - 13) Teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah berjasa dalam membantu penyusunan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam tesis ini. Sehingga kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga tesis ini memberi manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya Kenotariatan, serta bagi penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang hukum Jaminan. Amin yaa rabbal alamin.

Jakarta, 30 Desember 2020

ANANTO AZIZ PRABOWO



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	19
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Manfaat Penelitian.....	20
1.5 Sistematika Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Kerangka Teoritis	23
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	23
2.1.2 Teori tentang Perjanjian	30
2.1.3 Syarat sahnya Perjanjian	31
2.1.4 Asas Perjanjian	33
2.1.5 Wanprestasi dalam Perjanjian	35
2.2 Kerangka Konseptual	36
2.2.1 Peraturan perlindungan Hukum Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	36
2.2.2 Pengertian Kredit.....	41
2.2.3 Perjanjian Kredit	44
2.2.4 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	46
2.2.5 Unsur-Unsur Jaminan Fidusia.....	47
2.2.6 Subjek dan Obyek Jaminan Fidusia	49
2.2.7 Proses Terjadinya Pembebatan Jaminan Fidusia	50
2.2.8 Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	51

2.2.9	Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik	53
2.2.10	Eksekusi Jaminan Fidusia.....	54
2.2.11	Tinjauan Umum Lembaga Pembiayaan Konsumen	57
2.2.12	Landasan Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen	61
BAB III	METODE PENELITIAN	68
3.1	Jenis Penelitian.....	68
3.2	Cara Perolehan Data.....	69
3.3	Jenis Pendekatan.....	70
3.4	Analisis Data.....	71
3.5	Data Penelitian	72
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	75
4.1	Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia kendaraan bermotor menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku:.....	75
4.1.1	Pembebaan Jaminan Fidusia dengan Akta Notaris.....	79
4.1.2	Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia PT XYZ.....	88
4.2	Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Eksekusi Jaminan Fidusia	98
4.2.1	Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Eksekusi Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999	98
4.2.2	Perlindungan Hukum bagi Debitur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019	114
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	124
5.1	Kesimpulan	124
5.2	Saran	125
DAFTAR PUSTAKA		128

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Wawancara dengan PT XYZ	134
Surat Pemberitahuan Penyelesaian Hutang	136
Perjanjian Pembiayaan Konsumen	137
Sertifikat Jaminan Fidusia	139
Berita Acara Serah Terima Kendaraan	140
Berita Acara Penyerahan Kendaraan.....	143
Surat Tugas.....	144

